

PUTUSAN
Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **H. Abdul Gofur Bin K.H. Asman;**
Tempat Lahir : Serang;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/4 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Ragas Tegal RT. 09 RW. 02, Desa Ragas Masigit, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa);

Terdakwa H. Abdul Gofur Bin KH. Asman tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 6 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 6 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. ABDUL GOFUR Bin KH ASMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menggunakan tempat ibadah untuk melaksanakan kampanye* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum seperti dalam dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. ABDUL GOFUR Bin KH ASMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (Satu) unit handphone merek XIOMI Note 3 warna krem.
Dikembalikan kepada Aliman Als Ali Bin Samba.
 - 1 (Satu) lembar Screenshot Video rekaman deklarasi/kampanye di Mushola Darussalam, tertanggal 06 Maret 2019 jam 09.01 WIB.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (Satu) bundel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 23/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/IX/2018, Tanggal 20 September 2018. Tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Pada Pemilu 2019.
Dikembalikan kepada H. ABDUL GOFUR Bin KH.ASMAN.
 - 1 (satu) buah CD-R (plus) GT-PRO multi speed 56X ;
 - 1 (satu) buah Spanduk bertuliskan " Kami Mendukung Ir. H. Joko Widodo & KH. Ma'ruf Amin Sebagai Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019-2024" dan terdapat Foto Capres dan Cawapres RI : Ir. H. Joko Widodo & KH. Ma'ruf Amin serta Foto Caleg DPRD Kabupaten Serang H. ABDUL GOFUR, S.H., M.H. Nomor urut 1 dari Partai PKB dan terdapat lambang Partai PKB 1.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL GOFUR Bin KH ASMAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2019 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Mushola Darussalam tepatnya di Kampung Ragas Ilir Rt. 07/02Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, dengan

sengaja menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2019 Saksi Ustad SAMSUL menghubungi Terdakwa ABDUL GOFUR Bin KH ASMAN (yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Serang Daerah Pemilihan 01 dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 01 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 23/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/IX/2018 yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 20 September 2018) untuk menghadiri acara Pengajian Rutin di Mushola Darussalam (atau dikenal dengan mushola Kigemol) yang beralamat di Kampung Ragas Ilir Rt. 07/02 Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang.
- Bahwa dua atau tiga hari kemudian sekira jam 20.00 Wib terdakwa datang ke Mushola Darussalam dan melihat sudah ada Saksi Ustad SAMSUL, Saksi KASBANI dan kurang lebih lima puluh orang jamaah di dalam Mushola tersebut, lalu terdakwa bersalaman dan memberikan sambutan, kemudian Terdakwa meminta doa dan dukungan kepada keluarga serta jamaah yang hadir didalam Mushola tersebut,
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kepada seluruh jama yang hadir didalam Mushola tersebut untuk berdiri dan berbaris dibelakang Spanduk bergambar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 01 Ir. H. JOKO WIDODO & KH. MA"ARUF AMIN yang disebelahnya terdapat gambar/ Foto terdakwa yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya yang bertuliskan " KAMI MENDUKUNG Ir. H. JOKO WIDODO & KH.MA"ARUF AMIN SEBAGAI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019-2024.
- Bahwa Terdakwa mengajak jamaah yang hadir untuk bersama-sama menirukan kata-katanya yaitu " KAMI, JAMAAH, MUSHOLA, DARUSSALAM, MENDUKUNG, BAPAK, INSINYUR, HAJI, JOKO WIDODO, DAN, KYAI MA"ARUF AMIN, DAN, ANGGOTA DPRD, HAJI, ABDUL GHOFUR, WASSALAM", yang saat itu dilakukan pengambilan foto dan video.
- Bahwa setelah itu terdakwa bersalaman dan berpamitan kepada seluruh warga yang ada di dalam Mushola untuk melanjutkan kegiatan lain

- Bahwa pada hari Rabu pada tanggal 06 Maret 2019 jam 09.01 Wib terdakwa memposting video kegiatan di Mushola Darussalam tersebut ke media sosial di akun Facebook Terdakwa Abdul Gofur dengan durasi $\pm$ 35 (Tiga puluh lima) detik.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi ALIMAN dan Saksi ALIMAN melaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang.
- Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang melakukan klarifikasi dan dilakukan rapat pleno oleh Tim Penegakan Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang dengan kesimpulan " meneruskan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh ABDUL GOFUR kepada pihak penyidik Polres Kabupaten Serang untuk dilakukan penyidikan", sebagaimana Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 03/LP/PL-PP/Kab./11.07/III/2019 tanggal 04 April 2019 yang ditandatangani oleh YADI selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan kampanye di Musholla Darussalam tersebut melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum undang-undang Pemilu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YADI, S.Pdi Bin DUDIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik telah benar ;
 - Bahwa saksi mengetahui apa sebab terdakwa dihadapkan kepersidangan karena diduga telah melakukan kegiatan kampanye di tempat ibadah, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan

partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Berdasarkan Surat Bawaslu RI nomor : 1571/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2008, tanggal 27 September 2018 perihal Ketentuan Citra Diri dalam Pelaksanaan Kampanye 2019, bahwa Citra Diri memuat tanda gambar dan nomor urut Peserta Pemilu. Unsur Citra Diri berlaku untuk :

- a. Partai politik untuk Pemilu anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik;
 - b. Calon anggota DPD memuat foto dan nomor urut calon;
 - c. Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memuat foto dan nomor urut pasangan calon;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kab. Serang berdasarkan SK Bawaslu RI, dan untuk pengangkatan Saksi sebagai Ketua Bawaslu Kab. Serang berdasarkan keputusan Rapat Pleno anggota Bawaslu Kab. Serang;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Bawaslu berdasarkan UU no.7 tahun 2017 pasal 101 : –Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :
- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu
 - b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas
 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota
 3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
 5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu

7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PP
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan seluruh kecamatan
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota
 - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
 - e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas
 1. Putusan DKPP
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota
 - h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
 - i. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini

- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan kampanye di tempat ibadah tersebut setelah mendapatkan Laporan dari Sdr. ALIMAN pada tanggal 18 Maret 2019, yang mana saat itu Sdr. ALIMAN datang ke Kantor Bawaslu Kab. Serang melaporkan adanya dugaan kegiatan kampanye yang dilakukan di Mushola Darussalam oleh terdakwa, yang diketahuinya dari video yang diunggah oleh akun facebook terdakwa
- Bahwa yang diduga melakukan kegiatan kampanye di tempat ibadah adalah ABDUL GOFUR tempat tanggal lahir : Serang, 04 September 1984, alamat Kp. Ragas Tegal Rt.09/02 Desa Ragas Masigit Kec. Carenang Kab. Serang
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Pemilu dengan cara melakukan kampanye deklarasi dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan dukungan terhadap dirinya sebagai Caleg DPRD Kab. Serang dapil 1, yang mana kegiatan tersebut dilakukan di dalam tempat ibadah berupa mushola dengan cara berdiri dan berbaris bersama warga/jamaah mushola Darussalam dibelakang spanduk bertuliskan "KAMI MENDUKUNG Ir. H. JOKO WIDODO & KH. MA'RUF AMIN SEBAGAI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019-2024" dan bergambar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 01 Ir. H. JOKO WIDODO & KH. MA'RUF AMIN dan juga bergambar terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak jama'ah untuk bersama sama menirukan kata-katanya penggal demi penggal yaitu : **"KAMI, JAMAAH, MUSHOLA, DARUSSALAM, MENDUKUNG, BAPAK, INSINYUR, HAJI, JOKO WIDODO, DAN, KYAI MAÁRUF AMIN, DAN, ANGGOTA DPRD, HAJI, ABDUL GOFUR, WASSALAM"**, yang mana kegiatan tersebut dilakukan di dalam sebuah tempat ibadah yaitu Mushola Darussalam
- Bahwa setelah adanya laporan dari Sdr. ALIMAN pada tanggal 18 Maret 2019, kemudian kita melakukan klarifikasi terhadap saksi yang berada di lokasi kejadian, dari hasil klarifikasi didapatkan hasil bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar jam 20.00 WIB di dalam Mushola Darussalam alamat Kp. Ragas ilir RT. 07/RW. 02 Ds. Ragas Masigit Kec. Carenang Kab. Serang

- Nahwa terdakwa merupakan peserta pemilu yaitu sebagai Calon Legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor 01 Dapil 1 Kabupaten Serang, hal tersebut berdasarkan
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 23/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Pada Pemilu 2019
- Berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - a. Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang
 - b. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - c. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - d. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain
 - e. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau pun masyarakat mengganggu ketertiban umum
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
 - i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Dari pengertian tersebut dan berdasarkan Surat Bawaslu RI nomor :

- a. Partai politik untuk Pemilu anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik
 - b. Calon anggota DPD memuat foto dan nomor urut calon
 - c. Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memuat foto dan nomor urut pasangan calon
- Bahwa saksi sebagai staf Tenaga Teknik Bawaslu Kabupaten Serang Divisi Pelanggaran dan Penindakan, berdasarkan SK Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Serang ;
 - Bahwa tugas saksi memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu terkait adanya pelanggaran ;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan kampanye di tempat ibadah tersebut setelah mendapatkan Laporan dari Sdr. ALIMAN pada tanggal 18 Maret 2019, yang mana saat itu Sdr. ALIMAN datang ke Kantor Bawaslu Kab. Serang melaporkan adanya dugaan kegiatan kampanye yang dilakukan di Mushola Darussalam oleh terdakwa, yang diketahuinya dari video yang diunggah oleh akun facebook terdakwa
 - Bahwa yang diduga melakukan kegiatan kampanye di tempat ibadah adalah ABDUL GOFUR tempat tanggal lahir : Serang, 04 September 1984, alamat Kp. Ragas Tegal Rt.09/02 Desa Ragas Masigit Kec. Carenang Kab. Serang
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Pemilu dengan cara melakukan kampanye deklarasi dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan dukungan terhadap dirinya sebagai Caleg DPRD Kab. Serang dapil 1, yang mana kegiatan tersebut dilakukan di dalam tempat ibadah berupa mushola dengan cara berdiri dan berbaris bersama warga/jamaah mushola Darussalam dibelakang spanduk bertuliskan "KAMI MENDUKUNG Ir. H. JOKO WIDODO & KH. MA'RUF AMIN SEBAGAI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019-2024" dan bergambar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 01 Ir. H. JOKO WIDODO & KH. MA'RUF AMIN dan juga bergambar terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak jama'ah untuk bersama sama menirukan kata-katanya penggal demi penggal yaitu : **"KAMI, JAMAAH, MUSHOLA, DARUSSALAM, MENDUKUNG, BAPAK, INSINYUR, HAJI, JOKO**

1571/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2008, tanggal 27 September 2018 perihal Ketentuan Citra Diri dalam Pelaksanaan Kampanye 2019, dapat Saksi simpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh saudara ABDUL GOFUR di dalam Mushola Darussalam masuk dalam kategori Kampanye

- Bahwa periode/waktu masa kampanye dimulai bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2019 ;
- Bahwa yang dilakukan oleh saudara ABDUL GOFUR tersebut melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Pihak Bawaslu Kab. Serang telah melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu baik secara bersama-sama maupun dari partai ke partai mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan hal yang dilarang oleh aturan dalam hal peserta pemilu melakukan kampanye

2. Saksi DICKY FAUQI Bin NASIRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik telah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui apa sebab terdakwa dihadapkan kepersidangan karena diduga telah melakukan kegiatan kampanye di tempat ibadah ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
- Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu RI nomor : 1571/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2008, tanggal 27 September 2018 perihal Ketentuan Citra Diri dalam Pelaksanaan Kampanye 2019, bahwa Citra Diri memuat tanda gambar dan nomor urut Peserta Pemilu. Unsur Citra Diri berlaku untuk

mohon doa dan dukunganya untuk nama saya abdul gofur no 1 PKB dapil 1 untuk DPRD Kabupaten Serang” dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 1” terdakwa pada malam hari untuk hari tanggal lupa bulan Maret 2019

- Bahwa yang mendokumentasikan video yang berdurasi $\pm$ 35 detik pada saat memberikan dukungan tersebut terdakwa lupa dikarenakan waktu yang sudah lama
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Mushola Darussalam yang beralamat di Kp. Ragas Ilir Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang belum diwakafkan untuk masyarakat namun dan apakah sudah terdaftar di KUA Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Terdakwa tidak mengetahuinya
- Bahwa Terdakwa sering kali silaturahmi kepada jam'ah masjid diwilayah dapil 1 yaitu Kecamatan Carenang, Kecamatan Binuang, Kecamatan Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Lebakwangi dan memohon doa' dan melakukan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden nomor satu dan meminta dukungan untuk pencalonan Terdakwa sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Serang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan dilakukan di luar tempat ibadah (Masjid dan Mushola).

7. Saksi ABIDIN NASYAR Bin H. ABU NASYAR, telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dan atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan :

- Bahwa dalam kaitannya dengan Pemilu 2019 jabatan saksi adalah sebagai Ketua KPU Kabupaten Serang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 2059/PP.06-KPT/05/KPU/XII/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Provinsi Banten Periode 2018-2023, tanggal 31 Desember 2018
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan Pasal 69 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI nomor : 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
- Bahwa Pihak KPU Kab. Serang telah melakukan sosialisasi beberapa kali kepada Partai Politik mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan hal yang dilarang oleh aturan dalam hal peserta

pemilu melakukan kampanye. Selain itu pihak KPU Kab. Serang juga telah memberikn peraturan-peraturan berkaitan dengan Kampanye Pemilu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit handphone merek XIOMI Note 3 warna krem.
- 1 (Satu) lembar Screenshot Video rekaman deklarasi/kampanye di Mushola Darussalam, tertanggal 06 Maret 2019 jam 09.01 WIB.
- 1 (Satu) bundel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 23/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/IX/2018, Tanggal 20 September 2018. Tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Pada Pemilu 2019.
- 1 (satu) buah CD-R (plus) GT-PRO multi speed 56X ;
- 1 (satu) buah Spanduk bertuliskan " Kami Mendukung Ir. H. Joko Widodo & KH. Ma'ruf Amin Sebagai Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019-2024" dan terdapat Foto Capres dan Cawapres RI : Ir. H. Joko Widodo & KH. Ma'ruf Amin serta Foto Caleg DPRD Kabupaten Serang H. ABDUL GOFUR, S.H., M.H. Nomor urut 1 dari Partai PKB dan terdapat lambang Partai PKB 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Februari 2019 Saksi Ustad SAMSUL menghubungi Terdakwa ABDUL GOFUR Bin KH ASMAN (yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Serang Daerah Pemilihan 01 dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 01 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 23/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/IX/2018 yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemlihan Umum pada tanggal 20 September 2018) untuk menghadiri acara Pengajian Rutin di Mushola Darussalam (atau dikenal dengan mushola Kigemol) yang beralamat di Kampung Ragas Ilir Rt. 07/02 Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang.
- Bahwa dua atau tiga hari kemudian sekira jam 20.00 Wib terdakwa datang ke Mushola Darusalam dan melihat sudah ada Saksi Ustad SAMSUL, Saksi KASBANI dan kurang lebih lima puluh orang jamaah di dalam Mushola tersebut, lalu terdakwa bersalaman dan memberikan

sambutan, kemudian Terdakwa meminta doâ dan dukungan kepada keluarga serta jamaah yang hadir didalam Mushola tersebut,

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kepada seluruh jama yang hadir didalam Mushola tersebut untuk berdiri dan berbaris dibelakang Spanduk bergambar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 01 Ir. H. JOKO WIDODO & KH. MA"ARUF AMIN yang disebelahnya terdapat gambar/ Foto terdakwa yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya yang bertuliskan " KAMI MENDUKUNG Ir. H. JOKO WIDODO & KH.MA"ARUF AMIN SEBAGAI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019-2024.
- Bahwa Terdakwa mengajak jama'ih yang hadir untuk bersama-sama menirukan kata-katanya yaitu " KAMI, JAMAAH, MUSHOLA, DARUSSALAM, MENDUKUNG, BAPAK, INSINYUR, HAJI, JOKO WIDODO, DAN, KYAI MA"ARUF AMIN, DAN, ANGGOTA DPRD, HAJI, ABDUL GHOFUR, WASSALAM", yang saat itu dilakukan pengambilan foto dan video
- Bahwa setelah terdakwa bersalaman dan berpamitan kepada seluruh warga yang ada di dalam Mushola untuk melanjutkan kegiatan lain
- Bahwa pada hari Rabu pada tanggal 06 Maret 2019 jam 09.01 Wib terdakwa memposting video kegiatan di Mushola Darussalam tersebut ke media sosial di akun Facebook Terdakwa Abdul Gofur dengan durasi ± 35 (Tiga puluh lima) detik.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi ALIMAN dan Saksi ALIMAN melaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang.
- Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang melakukan klarifikasi dan dilakukan rapat pleno oleh Tim Penegakan Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang dengan kesimpulan " meneruskan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh ABDUL GOFUR kepada pihak penyidik Polres Kabupaten Serang untuk dilakukan penyidikan", sebagaimana Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 03/LP/PL-PP/Kab./11.07/III/2019 tanggal 04 April 2019 yang ditandatangani oleh YADI selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksana, Peserta dan Tim kampanye pemilu.
2. Dilarang Menggunakan tempat ibadah.
3. Dengan sengaja.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pelaksana, Peserta dan tim kampanye pemilu

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :

- Pasal 1 ayat 27 menyebutkan " *Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*"
- Pasal 1 ayat 35 menyebutkan : " *Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu*".

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dapat dipersalahkan secara hukum dalam tindak pidana pemilu dapat berupa Pelaksana, Peserta dan tim kampanye pemilu, karena terdapat 3 pihak yang dapat sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan maka unsur ad.1 bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ad.1 terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa H. Abdul Gofur Bin Kh. Asman menerangkan bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Serang dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) sesuai dengan identitas pekerjaan di surat dakwaan dan saat ini berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 23/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Pada Pemilu 2019 telah ditetapkan sebagai Calon Legislatif

DPRD Kabupaten Serang, karena telah ditetapkan sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Serang, maka Terdakwa sebagai peserta pemilu dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) daerah pemilihan (dapil) 1 nomor urut 1. ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa merupakan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Pada Pemilu 2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 1 nomor urut 1 maka Terdakwa adalah masuk kategori peserta pemilu dari Partai Kebangkitan Bangsa dan dapat dijadikan subjek hukum untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ad.1 telah terpenuhi

Ad.2. Unsur dilarang Menggunakan tempat ibadah

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah menggunakan tempat ibadah ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menguraikan apakah yang dimaksud dengan tempat ibadah in casu adalah tempat ibadah untuk umat Islam karena terdakwa berada Islam ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 280 ayat (1) huruf h maupun dalam penjelasan Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak jelaskan apa yang dimaksud dengan tempat ibadah, oleh karena tidak disebutkan pengertian tempat ibadah maka pengertian tempat ibadah menurut Majelis Hakim mengacu kepada hal-hal yang umum yang berlaku di umat Islam yaitu Masjid dan Mushola. Sudah menjadi pengetahuan bagi umat Islam kalau tempat ibadah untuk melaksanakan sholat 5 waktu adalah Masjid dan Mushola. Hanya saja perbedaan terletak pada pelaksanaa sholat Jumat. Kalau Masjid digunakan selain sholat 5 waktu juga digunakan untuk sholat Jumat, sedangkan Mushola tidak digunakan untuk sholat Jumat.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa melakukan kegiatan kampanye di tempat ibadah haruslah dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yang berasal dari alat bukti sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Februari 2019 Saksi Ustad SAMSUL menghubungi Terdakwa ABDUL GOFUR Bin KH ASMAN (yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Serang Daerah Pemilihan 01 dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 01 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 23/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/IX/2018 yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemlihan Umum pada tanggal 20 September 2018) untuk menghadiri acara Pengajian Rutin di

Mushola Darussalam (atau dikenal dengan mushola Kigemol) yang beralamat di Kampung Ragas Ilir Rt. 07/02 Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang.

- Bahwa dua atau tiga hari kemudian sekira jam 20.00 Wib terdakwa datang ke Mushola Darussalam dan melihat sudah ada Saksi Ustad SAMSUL, Saksi KASBANI dan kurang lebih lima puluh orang jamaah di dalam Mushola tersebut, lalu terdakwa bersalaman dan memberikan sambutan, kemudian Terdakwa meminta doâ dan dukungan kepada keluarga serta jamaah yang hadir didalam Mushola tersebut,
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kepada seluruh jama yang hadir didalam Mushola tersebut untuk berdiri dan berbaris dibelakang Spanduk bergambar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 01 Ir. H. JOKO WIDODO & KH. MA"ARUF AMIN yang disebelahnya terdapat gambar/ Foto terdakwa yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya yang bertuliskan " KAMI MENDUKUNG Ir. H. JOKO WIDODO & KH.MA"ARUF AMIN SEBAGAI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019-2024.
- Bahwa Terdakwa mengajak jamaah yang hadir untuk bersama-sama menirukan kata-katanya yaitu " KAMI, JAMAAH, MUSHOLA, DARUSSALAM, MENDUKUNG, BAPAK, INSINYUR, HAJI, JOKO WIDODO, DAN, KYAI MA"ARUF AMIN, DAN, ANGGOTA DPRD, HAJI, ABDUL GHOFUR, WASSALAM", yang saat itu dilakukan pengambilan foto dan video
- Bahwa setelah terdakwa bersalaman dan berpamitan kepada seluruh warga yang ada di dalam Mushola untuk melanjutkan kegiatan lain
- Bahwa pada hari Rabu pada tanggal 06 Maret 2019 jam 09.01 Wib terdakwa memposting video kegiatan di Mushola Darussalam tersebut ke media sosial di akun Facebook Terdakwa Abdul Gofur dengan durasi ± 35 (Tiga puluh lima) detik.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi ALIMAN dan Saksi ALIMAN melaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang.
- Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang terhadap adanya laporan dari saksi ALIMAN, melakukan klarifikasi dan dilakukan rapat pleno oleh Tim Penegakan Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang dengan kesimpulan " meneruskan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh ABDUL

GOFUR kepada pihak penyidik Polres Kabupaten Serang untuk dilakukan penyidikan", sebagaimana Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 03/LP/PL-PP/Kab./11.07/III/2019 tanggal 04 April 2019 yang ditandatangani oleh YADI selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan terdakwa yang mengajak jamaah yang hadir untuk bersama-sama menirukan kata-katanya yaitu " KAMI, JAMAAH, MUSHOLA, DARUSSALAM, MENDUKUNG, BAPAK, INSINYUR, HAJI, JOKO WIDODO, DAN, KYAI MA"ARUF AMIN, DAN, ANGGOTA DPRD, HAJI, ABDUL GHOFUR, WASSALAM", dilakukan di Mushola Darussalam adalah merupakan kegiatan kampanye untuk mengajak masyarakat untuk mendukung BAPAK, INSINYUR, HAJI, JOKO WIDODO, DAN, KYAI MA"ARUF AMIN, DAN, ANGGOTA DPRD, HAJI, ABDUL GHOFUR. Sesuai dengan keterangan saksi YADI, S.Pdi Bin DUDIH (Ketua Bawaslu Kabupaten Serang) yang menerangkan periode/waktu masa kampanye dimulai bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2019, oleh karena perbuatan terdakwa dilakukan sekitar februari 2019 maka adalah merupakan masa kampanye.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dilakukan pada saat rentang waktu kampanye maka berlaku ketentuan pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu pasal 280 ayat (1) huruf yang Pelaksana, Peserta dan tim kampanye pemilu dilarang Menggunakan tempat ibadah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi Drs.H.IMAM MUJAHID SYARIFI Bin H. ROHMAT SYARIF, telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir, atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan Mushola Darusalam yang beralamat di Kampung Ragas Ilir Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang tersebut tercatat didalam Rekapitulasi data Mushola di Kecamatan Carenang ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Drs.H.IMAM MUJAHID SYARIFI Bin H. ROHMAT SYARIF yang dibacakan dipersidangan mempunyai kekuatan bukti yang sama sebagai saksi yang didengan dipersidangan karena pada saat pemeriksaan di Penyidik diberikan dibawah sumpah, sesuai dengan pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAMSUL, saksi KASBANI menerangkan pada saat kegiatan pembacaan bersama yang dituntun oleh Terdakwa kemudian diikuti jamaah lain, saksi SAMSUL, saksi KASBANI ada di Mushola Darussalam ;

Menimbang, bahwa saksi SAMSUL, dan saksi KASBANI menerangkan bahwa Mushola Darussalam digunakan oleh jamaah untuk melakukan shalat 5 (lima) waktu kecuali sholat jumat, sedangkan terdakwa menerangkan bahwa Mushola Darussalam tanahnya belum diwakafkan ;

Menimbang, bahwa karena Mushola Darussalam terbukti digunakan untuk kegiatan sholat 5 (lima) waktu bagi umat Islam dan telah tercatat didalam Rekapitulasi data Mushola di Kecamatan Carenang, maka kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengajak masyarakat untuk mendukung BAPAK, INSINYUR, HAJI, JOKO WIDODO, DAN, KYAI MA"ARUF AMIN, DAN, ANGGOTA DPRD, HAJI, ABDUL GHOFUR adalah dilakukan ditempat ibadah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka unsur dilarang Menggunakan tempat ibadah telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa disebutkan dalam ketentuan pasal 251 unsur dengan sengaja yang artinya perbuatan Pelaksana, Peserta dan tim kampanye pemilu Menggunakan tempat ibadah haruslah dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak dijumpai pengertian dengan sengaja/kesengajaan, oleh karena tidak ditemukan pengertian dengan sengaja maka mengacu pada doktrin ilmu hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana pengertian dengan sengaja adalah mempunyai dua sipat pertama, dolus malus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana, kedua : kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa kesengajaan mempunyai gradasi yaitu kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti

atau keharusan, dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis)

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja tersebut haruslah dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Februari 2019 Saksi Ustad SAMSUL menghubungi Terdakwa ABDUL GOFUR Bin KH ASMAN (yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Serang Daerah Pemilihan 01 dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 01 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 23/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/IX/2018 yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 20 September 2018) untuk menghadiri acara Pengajian Rutin di Mushola Darussalam (atau dikenal dengan mushola Kigemol) yang beralamat di Kampung Ragas Ilir Rt. 07/02 Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang.
- Bahwa dua atau tiga hari kemudian sekira jam 20.00 Wib terdakwa datang ke Mushola Darusalam dan melihat sudah ada Saksi Ustad SAMSUL, Saksi KASBANI dan kurang lebih lima puluh orang jamaah di dalam Mushola tersebut, lalu terdakwa bersalaman dan memberikan sambutan, kemudian Terdakwa meminta doâ dan dukungan kepada keluarga serta jamaah yang hadir didalam Mushola tersebut,
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kepada seluruh jama yang hadir didalam Mushola tersebut untuk berdiri dan berbaris dibelakang Spanduk bergambar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 01 Ir. H. JOKO WIDODO & KH. MA"ARUF AMIN yang disebelahnya terdapat gambar/ Foto terdakwa yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya yang bertuliskan " KAMI MENDUKUNG Ir. H. JOKO WIDODO & KH.MA"ARUF AMIN SEBAGAI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019-2024.
- Bahwa Terdakwa mengajak jamaah yang hadir untuk bersama-sama menirukan kata-katanya yaitu " KAMI, JAMAAH, MUSHOLA, DARUSSALAM, MENDUKUNG, BAPAK, INSINYUR, HAJI, JOKO WIDODO, DAN, KYAI MA"ARUF AMIN, DAN, ANGGOTA DPRD, HAJI, ABDUL GHOFUR, WASSALAM", yang saat itu dilakukan pengambilan foto dan video
- Bahwa setelah terdakwa bersalaman dan berpamitan kepada seluruh warga yang ada di dalam Mushola untuk melanjutkan kegiatan lain

- Bahwa pada hari Rabu pada tanggal 06 Maret 2019 jam 09.01 Wib terdakwa memposting video kegiatan di Mushola Darussalam tersebut ke media sosial di akun Facebook Terdakwa Abdul Gofur dengan durasi ± 35 (Tiga puluh lima) detik.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi ALIMAN dan Saksi ALIMAN melaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembahasan unsur ad. 1 dan ad.2 telah terbukti terdakwa melakukan kegiatan kampanye ditempat ibadah adalah dilakukan dengan sengaja karena terdakwa mengerti sebagai anggota DPR masih aktif kegiatan kampanye ditempat ibadah dilarang dilakukan karena bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa kalau dikaitkan dengan gradasi kesengajaan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang berada di Mushola adalah bentuk kesengajaan dengan tujuan (oogmerk) untuk kampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan untuk mendukung terdakwa sebagai calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa dapil 1 nomor urut 1, dengan demikian perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja, maka unsur ad.3 dengan sengaja telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa Majelis Hakim berpendapat terhadap terdakwa lebih tepat dan adil dijatuhi pidana besyarat/ pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) unit handphone merek XIOMI Note 3 warna krem disita dari Aliman Als Ali Bin Samba dan merupakan miliknya maka diikembalikan kepada Aliman Als Ali Bin Samba :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar Screenshot Video rekaman deklarasi/kampanye di Mushola Darussalam, tertanggal 06 Maret 2019 jam 09.01 WIB.

Masih diperlukan oleh Penuntut Umum maka tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa : 1 (Satu) bundel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 23/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/IX/2018, Tanggal 20 September 2018. Tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Pada Pemilu 2019 karena kepentingan pemeriksaan telah selesai maka dikembalikan kepada H. ABDUL GOFUR Bin KH. ASMAN.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah CD-R (plus) GT-PRO multi speed 56X ;
- 1 (satu) buah Spanduk bertuliskan " Kami Mendukung Ir. H. Joko Widodo & KH. Ma'ruf Amin Sebagai Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019-2024" dan terdapat Foto Capres dan Cawapres RI : Ir. H. Joko Widodo & KH. Ma'ruf Amin serta Foto Caleg DPRD Kabupaten Serang H. ABDUL GOFUR, S.H., M.H. Nomor urut 1 dari Partai PKB dan terdapat lambang Partai PKB 1.

Barang bukti digunakan terdakwa untuk kampanye dalam tempat ibadah maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. ABDUL GOFUR Bin KH. ASMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan tempat ibadah untuk kampanye", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek XIOMI Note 3 warna krem;

Dikembalikan kepada Aliman Als Ali Bin Samba;

- 1 (satu) lembar Screenshot Video rekaman deklarasi/kampanye di Mushola Darussalam, tertanggal 06 Maret 2019 jam 09.01 WIB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) bundel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 23/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/IX/2018, Tanggal 20 September 2018. Tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Pada Pemilu 2019;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. Abdul Gofur Bin K.H. Asman;

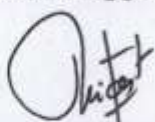
- 1 (satu) buah CD-R (plus) GT-PRO multi speed 56X;
- 1 (satu) buah Spanduk bertuliskan "Kami Mendukung Ir. H. Joko Widodo & KH. Ma'ruf Amin Sebagai Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019-2024" dan terdapat Foto Capres dan Cawapres RI : Ir. H. Joko Widodo & KH. Ma'ruf Amin serta Foto Caleg DPRD Kabupaten Serang H. ABDUL GOFUR, S.H., M.H. Nomor urut 1 dari Partai PKB dan terdapat lambang Partai PKB 1;

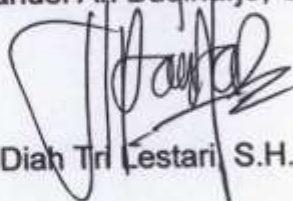
Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 oleh kami, Muhammad Ramdes, S.H., sebagai Hakim Ketua, Emanuel Ari Budiharjo, S.H., dan Diah Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Safti Yohanah Permasita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Edwar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan di hadapan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,


Emanuel Ari Budiharjo, S.H.


Diah Tri Lestari, S.H.

Hakim Ketua,


Muhammad Ramdes, S.H.

Panitera Pengganti,


Safti Yohanah Permasita, S.H.